



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN
2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa pemberian Alokasi Dana Perimbangan Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 798);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN SERANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambah ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, Partisipasi Masyarakat, Unit Komunitas di Desa dan Potensi Desa dituangkan dalam Indek Desa.
- (2) Penetapan indek desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan bahwa semakin tinggi indek luas wilayah, semakin tinggi indek jumlah penduduk, semakin tinggi indek Partisipasi Masyarakat semakin tinggi indek Unit Komunitas di Desa dan semakin tinggi indek Potensi Desa akan berimplikasi pada formula perhitungan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- (3) Tata cara perhitungan Indek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. indek Luas Wilayah ditetapkan berdasarkan hasil luas desa yang bersangkutan dibagi luas wilayah Kabupaten ;
 - b. indek Jumlah Penduduk ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dibagi jumlah penduduk Kabupaten ;
 - c. indek Partisipasi Masyarakat Desa ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah Partisipasi Masyarakat Kabupaten ;
 - d. indek Unit Komunitas di Desa ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah Unit Komunitas desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah Unit Komunitas Kabupaten ; dan
 - e. indek Potensi Desa ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah potensi desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah Potensi Kabupaten.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari realisasi penerimaan PBB Pedesaan yang bersangkutan ditambah realisasi penerimaan PBB Perkotaan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah seluruh realisasi penerimaan PBB Perkotaan, desa yang bersangkutan.
 - (5) Jumlah Partisipasi Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari realisasi Penerimaan PBB Pedesaan se Kabupaten ditambah realisasi penerimaan PBB Perkotaan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah seluruh realisasi penerimaan PBB Perkotaan se Kabupaten.
 - (6) Jumlah Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berdasarkan target PBB desa yang bersangkutan.
 - (7) Jumlah Potensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berdasarkan target PBB Pedesaan se Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa disalurkan Langsung dari rekening Kas Daerah kepada rekening Pemerintah Desa.
 - (2) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap Pertama Sebesar 40 % (Empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang; dan
 - b. tahap Kedua Sebesar 60 % (Enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang.
 - (3) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tahap Pertama pada Triwulan II dan Tahap Kedua pada Triwulan III.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan huruf d diubah dan ditambah huruf j, dan ketentuan ayat (2) huruf b, c dan huruf e diubah dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan Pencairan Tahap Pertama Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang APBDDes;
 - c. keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau Bendahara Desa;
 - d. kwitansi (bermaterai 6000) penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa (cap stempel desa);
 - e. berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang rincian rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang dilampiri dengan daftar hadir;
 - f. baftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - h. surat rekomendasi dari Camat tentang Pencairan Tahap I (Pertama);
 - i. foto copy rekening desa; dan
 - j. proposal rencana kegiatan.

- (2) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap Kedua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Desa mengajukan surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap Pertama ;
 - b. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Surat persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap Pertama Alokasi Dana Perimbangan Desa ; dan
 - d. Daftar rencana kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap Pertama.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan secara langsung kepada Desa se Kabupaten Serang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR

II. BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

**BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Perimbangan Desa
2. Bendahara sebagai pengelola keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa
3. Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa
4. Kepala Desa mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2012 yang disusun Sekretaris Desa dan Bendahara Desa meliputi kegiatan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
5. Sekretaris Desa dan Bendahara Desa menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK)
6. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sesuai dengan pedoman yang disahkan
7. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Perimbangan Desa terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

SEKRETARIS DESA,

SAKSI-SAKSI

1. Ketua BPD (.....)

2. Ketua LPM (.....)

III. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
 ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2012

Keadaan Bulan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Serang
 Provinsi : Banten

Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp..... (dengan huruf)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➤Orang/Kali ➤Unit ➤Buah ➤DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➤Orang/Kali ➤Unit ➤Buah ➤DII	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	3	4	5
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

Mengetahui ;

....., 2012

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

CAMAT

.....

 Pangkat
 NIP.....

IV. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN

KOP CAMAT

....., 2012

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Persetujuan Pencairan
Dana Alokasi Perimbangan Desa

Kepada
Yth. Bapak Bupati Serang
Melalui ;
Yth. Tim Pembina Tingkat Kabupaten
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

di

TEMPAT

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2012 Tahap Pertama sebesar 40 % dan telah dilakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut, sesuai dengan dokumen kegiatan, kelengkapan administrasi (SPJ) dan telah memenuhi syarat-syarat untuk pencairan Tahap Pertama, Maka atas hal tersebut, kami memberikan persetujuan kepada :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap Pertama sebesar 40 % Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2012.

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT

.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai Laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Perencana Daerah
3. Yth. Bapak Kepala Badan Pengawas Daerah

Lampiran : Peraturan Bupati Serang

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang.

FORMAT ATAU SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI

BAB I PENDAHULUAN

Antara lain :

- a. Latar Belakang (dasar Penyusunan laporan dikaitkan dengan aturan yang ada)
- b. Kondisi umum dan geografis Desa
- c. Sistematika pelaporan.

BAB II PROGRAM KERJA DESA

Antara lain :

- a. Rencana Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun
- c. Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Antara lain :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan beserta hasil-hasilnya
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya
 - Pelaksanaan Peraturan Desa
 - Pelaksanaan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa
 - Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
 - Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan
- c. Pelaksanaan bantuan-bantuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten)

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Antara lain :

- a. Permasalahan
- b. Upaya Pemecahannya

BAB V PENUTUP

Antara lain :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN

- Peta Desa
- Foto atau Dokumentasi Hasil-hasil Kegiatan Pembangunan selama Jangka Waktu 1 Tahun
- Daftar Nominatif Perangkat Desa
- Daftar Nominatif Anggota BPD
- Rencana Pembangunan untuk tahun yang akan datang.

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

